

ABSTRAK PERATURAN

PINJAMAN – SALDO ANGGARAN LEBIH – TATA CARA

2024

PERMENKEU RI NO. 88, BN 2024/NO. 900, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN YANG BERSUMBER DARI DANA SALDO ANGGARAN LEBIH

ABSTRAK : – Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal, optimalisasi Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional. Peraturan ini mengatur tata cara pemberian pinjaman yang bersumber dari Dana SAL kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah, dan badan hukum lainnya yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk mendukung program strategis.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5 TLN No. 4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 472).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pengajuan, verifikasi, pemberian, serta pelunasan pinjaman yang bersumber dari Dana SAL. Ketentuan ini mencakup mekanisme pemberian jaminan, evaluasi ketersediaan dana, dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Dana SAL untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya negara.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 29 November 2024, dan ditetapkan tanggal 25 Oktober 2024.

- Lampiran halaman 15 - 16